



KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Jakarta, 30 September 2015

Yth. :

1. Seluruh Dirut PPTKIS
  2. Seluruh Dirut Perbankan
- di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR. SE. 05 /KA/IX/2015

TENTANG

LAYANAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terkait dengan pembiayaan penempatan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia, serta menindaklanjuti Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu dalam rangka mewujudkan sistem keuangan Inklusif, maka diminta kepada seluruh PPTKIS/Kantor Cabang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang membutuhkan pinjaman untuk membayar biaya penempatan ke luar negeri, BNP2TKI dapat memfasilitasi pembiayaannya melalui Perbankan, baik Perbankan umum maupun Perbankan Syariah yang telah melakukan MoU dengan BNP2TKI. Dengan demikian Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) tidak diwajibkan mengikuti program pembiayaan penempatan TKI.

Fasilitas Pinjaman dapat berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit lainnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2. BNP2TKI menetapkan batas suku bunga paling tinggi sebesar 24% (dua puluh empat persen) efektif per-annum.

Dalam hal skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pemerintah memberikan subsidi bunga sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

3. TKI menanggung biaya penempatan sebesar yang tercantum/diatur dalam *Struktur Biaya Penempatan* yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
4. Pencairan biaya penempatan TKI dilakukan dalam bentuk rupiah.  
Jangka waktu pinjaman, besarnya cicilan, dan kurs, ditetapkan melalui mekanisme pasar yang berlaku.
5. Perbankan Umum dan Perbankan Syariah tidak diperkenankan memberikan pinjaman lain selama masih dalam masa angsuran pinjaman biaya penempatan.
6. BNP2TKI melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan biaya penempatan Calon TKI bersama-sama dengan instansi atau Lembaga yang terkait dengan prosedur penempatan Calon TKI.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal 12 Oktober 2015.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,



Tembusan Yth:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Para Eselon I di lingkungan BNP2TKI.